



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NOMOR : 100.2.2/080/PEM PROV. ST/2025
NOMOR : 900.0.1/2769/DPRD
TANGGAL : 24 NOVEMBER 2025

**TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Anwar Hafid**
Jabatan : **Gubernur Sulawesi Tengah**
Alamat Kantor : **Jl. Samratulangi No. 101 Palu**
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

2. a. Nama : **Mohammad Arus Abdul Karim**
Jabatan : **Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah**
Alamat Kantor : **Jl. Samratulangi No. 80 Palu**

b. Nama : **Aristan**
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah**
Alamat Kantor : **Jl. Samratulangi No. 80 Palu**

c. Nama : **Syarifudin**
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah**
Alamat Kantor : **Jl. Samratulangi No. 80 Palu**

d. Nama : **Ambo Dalle**
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah**
Alamat Kantor : **Jl. Samratulangi No. 80 Palu**

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan hal tersebut serta mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2026, Para Pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang meliputi Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan Rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan dengan saran dan masukan Badan Anggaran yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH *Ry*
Selaku,
PIHAK PERTAMA



ANWAR HAFID

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Selaku,
PIHAK KEDUA



MOHAMMAD ARUS ABDUL KARIM
KETUA

ARISTAN
WAKIL KETUA

SYARIFUDIN
WAKIL KETUA

AMBO DALLE
WAKIL KETUA